



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 21 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Selong Kelas I B yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak dalam perkara gugatan Harta Bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor **984/Pdt.G/2020** tanggal sebagai berikut:

Sulnah binti H.Ramli, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ujung Ketangge, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Saroan bin Murdi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Ujung Ketangge, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat**.

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Pihak kedua (**Saroan bin Murdi**) memberikan kepada Pihak pertama (**Sulnah binti H.Ramli**) pengelolaan tanggep gadai lading seluas 10.000 m2 (1 ha) yang terletak di Dusun Ketanggem Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : ladang usen
 - Sebelah selatan : ladang ma'ah
 - Sebelah barat : latang amaq yadi dan ma'ah
 - Sebelah timur : ladang mamiq nur dan mbang
2. Pihak kedua (**Saroan bin Murdi**) memberikan kepada pihak pertama (**Sulnah binti H.Ramli**) uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) kepada pihak pertama (**Sulnah binti H.Ramli**)

Hlm. 1 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya guna mengakhiri sengketa dan agar dibuatkan akta perdamaian oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 Januari 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut dan bahwa dalam membuat dan menandatangani persetujuan perdamaian tersebut benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;

Kemudian Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** dalam hal Harta Bersama sebagaimana tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah pihak yang berperkara di hadapan persidangan ;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara (Penggugat **Sulnah binti H.Ramli** dan Tergugat **Saroan bin Murdi**), untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Janurai 2021, sebagaimana tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebesar Rp1.995.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 2 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **APIT FARID, S.H.I.** dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sunaiyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.875.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.995.000,00

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 3 Putusan Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)